



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 495 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2020

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, perlu diberikan penghargaan kepada masyarakat dan aparat pemerintah yang telah berkontribusi dalam bentuk Adhikarya Pangan Nusantara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi atau penilaian terhadap masyarakat berhak menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 526/644/BA-DP/2020, tanggal 14 Desember 2020 telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
1. Juara I sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 2. Juara II sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 3. Juara III sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Dinas Pangan, Kegiatan Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan, Kode rekening 2.03.01.15.17.5.2.2.28.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 495 TAHUN 2020
TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020

**PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020**

NO.	PENERIMA PENGHARGAAN	ALAMAT	PERINGKAT
1.	KELOMPOK UP3HP KARYA BERSAMA	Komplek Taruko Permai I RT 05 RW 09 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji	Juara I
2.	KELOMPOK UP3HP RAHAKA LESTARI	Komplek Rahaka Griya Permai RT 02 RW 07 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah	Juara II
3.	KELOMPOK NUR QHASANAH	Jln. Kurao Kapalo Banda Kel. Sei. Sapih Kecamatan Kuranji.	Juara III

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI